



**PUTUSAN**

Nomor: 28/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GUNAWAN BIN UMAR RASYID** (LK) tempat, tgl lahir, Kerinci 24 - 05 - 1965, agama Islam, pekerjaan, Sopir, alamat, Jl. Yulius Usman, Komp. BLK, No, 27 Rt/Rw, 24/00 desa Pematang Sulur Kec. Talanai Pura – Jambi, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Hasan Basri, S.H., M.H., Advokat pada hb & Partners yang berkantor di Jl. Muradi Nomor 8 Kec. Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/hbp/SKK/IV/2020 tertanggal 28 April 2020 dan 25 Juli 2020, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

**QORY MIRZA, BIN AMIR** umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri. alamat, Desa Koto Tengah Kec. Siulak Kab. Kerinci, Prov Jambi dan istri **MARSISKA BINTI HERNALIS** umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama islam, Pekerjaan, Ibu rumah Tangga, beralamat Desa Tebing Tinggi Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci Prov, Jambi, dan Marsiska memberikan Kuasa Khusus Insidentil kepada Hernalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 8/SK/2020/PN. Spn tertanggal 8 Juni 2020; selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

DAN :

1. **YURNALIS**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Mukai tinggi Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci Prov, Jambi;
  2. **ASRIZAL** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat Desa Mukai tinggi, Dusun 2 (dua) Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci Prov, Jambi;
  3. **YELMI**, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta alamat Desa Mukai tinggi, Dusun 3 (tiga) Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci Prov, Jambi; Selanjutnya disebut sebagai **para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**;
- Pengadilan Tinggi Tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Nomor 28/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim ketua Majelis Nomor 28/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23/Pdt.G/2020/PN. Spn tanggal 7 Januari 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 05 Mei 2020 Yang didaftar dalam register Nomor 23/Pdt/G/2020/PN Spn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Nopember 1997, telah membeli tanah kebun atau ladang serta tanaman yang ada diatasnya yaitu kulit manis kepada saudara, Syahrul (almarhum) dan saudari Jariah (almarhumah) dengan luas sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) Piring Upahan dengan surat tanda bukti Jual Beli diatas kertas bersegel bermaterai yang cukup dengan harga tanah Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

### Batas Sebelah Menyebelah

- **Utara** : Berbatas dengan Tanah Raimun
  - **Selatan** : Berbatas dengan Tanah H. Mat Tibo,
  - **Barat** : Berbatas dengan tanah Syahrul
  - **Timur** : Berbatas dengan H. Mat Tibo
2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dan Tanaman yang berada diatasnya kepada saudara, Syahrul (almarhum) dan saudari Jariah (almarhumah) dengan luas 30 (tiga puluh) Piring Upahan tersebut pada tanggal 2 Nopember 1997, kemudian sekira tahun 1998 Penggugat menebang Kayu Manis (casiavera) yang ada diatas tanah tersebut yang sudah menjadi hak miliknya.
  3. Bahwa setelah Penggugat menebang Kayu Manis (casiavera) yang ada diatas objek perkara pada tahun 1998 selanjutnya tanah milik Penggugat tersebut dikelola dan/atau digarap dengan hak pakai oleh saudara Saidun (almarhum) dan istrinya, dari tahun 1998 s/d 1999. kemudian tahun 1999

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Saidun meninggal Dunia, seterusnya objek atau tanah milik penggugat tersebut pengelolaannya dan/atau digarap dengan hak pakai dilanjutkan oleh anak kandung Saidun (amarhum) bernama Zainal dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015;

4. Bahwa sekira pada tahun 2011 Pemerintah Kab. Kerinci membuat taman Bunga di wilayah Bukit Tengah Kec. Siulak, Kab. Kerinci dengan membebaskan tanah milik masyarakat yang ada disekitarnya sehingga sebahagian tanah milik Penggugat ikut dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Kerinci melalui saudara Zainal (almarhum) yang menggarap tanah milik Penggugat saat itu, dengan ganti rugi yang diterima oleh saudara Zainal (almarhum) tanpa sepengetahuan Pengugat, kemudian sisa tanah Milik Penggugat yang masih tersisa berbatas dengan taman Bunga dengan luas lebih kurang 12 piring upahan masih dilanjutkan digarap oleh Sudara Zainal (Almr) sampai dengan tahun 2015.
5. Bahwa kerena saduara Zainal (almrhum) yang menggarap tanah milik Penggugat dengan hak pakai tersebut mendapat sakit parah kemudian ia meninggal dunia pada tahun 2015 selanjutnya tanah tersebut ditinggalkan buat sementara oleh Penggugat karena Penggugat bertempat tinggal dan/atau berdomilisi di Kota Jambi.
6. Bahwa karena Penggugat tinggal jauh di Kota Jambi dengan kesibukannya sedangkan objek berada di wilayah Kab. Kerinci sehingga objek perkara tidak sempat di urus dan digarap oleh Penggugat, kemudian sekira pada tahun 2018 tiba – tiba datang Para Tergugat menyerobot dan menguasai seagian tanah milik Pengugat seluas **3,845 M2** dan/atau 12 (dua belas) piiring upahan atau dengan membangun rumah diatasnya serta memagar objek dengan kawat berduri tanpa seijin Penggugat dengan rincian ukuran dan batas sebelah menyebelah

## UKURAN

- **Utara** dengan ukuran : 103,73 Meter
- **Selatan** dengan ukuran : 67,33 Meter
- **Barat** dengan ukuran : 97,86 Meter
- **Timur** dengan ukuran : 31,09 Meter

## BATAS SEBELAH MENYEBELAH

- **Utara** : Berbatas dengan Jalan raya
- **Selatan** : Berbatas dengan Zulfahmi
- **Barat** : Berbatas dengan tanah taman bunga

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Timur** : Berbatas dengan jalan raya

7. Bahwa sejak terjadinya tindakan Para Tergugat yang menyerobot tanah milik Penggugat sejak sekira tahun 2018. Kemudian keluarga Penggugat sekira tahun 2019 mendatangi Para Tergugat dan orang tua Para tergugat untuk mencari solusi dengan dimusyawarahkan secara kekeluargaan Mediasi (damai) antara Pengggugat dengan Para Tergugat, ternyata tidak membuahkan hasil, justru tindakan Tergugat semakin menjadi dengan memagar objek perkara dengan kawat berduri dan menebang pohon yang ada diatasnya tanpa seijin pihak Penggugat.
8. Bahwa sebelum Penggugat membawa Masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2019 Penggugat pernah membuat laporan Masyarakat secara tertulis kepolres Kerinci tentang tindakan Para Tergugat namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan respon dari Pihak Polres Kerinci.
9. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tidak hanya menyerobot dan menguasai, Objek Perkara Hak Milik Penggugat, akan tetapi Para Tergugat terlebih dahulu menguasai juga telah dengan sengaja membangun rumah dan memagar tanah dengan kawat berduri, dan menebang kayu yang berada diatas tanah hak milik Penggugat yang berdasarkan surat jual beli dari Syahrul (almarhum) dan istrinya Jariah (almarhumah) pada tanggal 2 Nopember 1997, bahwa perbuatan Terggugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dengan iktikat yang tidak baik dari Para Tergugat, dengan tetap menguasai objek perkara dengan tanpa mau menyerahkan dengan cara suka rela kepada Penggugat sebagai Pemilik yang Sah, dan menolak untuk bermediasi adalah merupakan Perbuatan tanpa Hak dan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mana tindakan dan perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat.
11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian, baik materil maupun secara Immateril dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materil  
Harga tanah atau objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat dinilai kerugian dengan uang sebesar RP. 600.000.0000 (enam ratus juta Rupiah)
  - Kerugian materil

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateril Penggugat sebesar 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah)

- Berdasarkan Uraian Rincian Kerugian Penggugat diatas maka total Keseluruhan Kerugian yang dideritakan oleh Penggugat akibat Perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 650.000.000; (enam ratus limapuluh juta rupiah).
12. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas objek perkara telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan secara damai dan secara kekeluargaan, dan dengan melihat keadaan seperti yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat merasa khawatir masalah Perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan, serta melihat Para Tergugat tidak adanya itikad baik untuk mengembalikannya secara suka rela kepada Penggugat, maka untuk memperoleh kembali apa yang menjadi Hak Penggugat adalah wajar Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
  13. Bahwa untuk menjamin objek perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain, perlu diletakkan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*) disamping itu untuk menjamin agar Putusan tidak sia-sia, maka terhadap Hak Milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk Tanah ;
  14. Bahwa oleh karena penggugat adalah pemilik yang sah tanah objek perkara tersebut, maka sangatlah beralasan Hukum untuk mendapatkan kembali tanah objek perkara tersebut, disertai dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah dari penguasaan Para Tergugat termasuk kerugian Penggugat dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk diperiksa diadili dan diputuskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
  15. Bahwa untuk memastikan kepastian hukum terhadap Para Tergugat untuk menjalankan Putusan Pengadilan ini, maka diharuskan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
  16. Bahwa Gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum, agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Pengugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

**Berdasarkan alasan - alasan yang telah Pengugat kemukakan di atas maka, Pengugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq, yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :**

## **DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas dan kegiatan mengarang dan melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian pihak Pengugat di atas tanah objek perkara dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas Objek Perkara sebelum perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah surat jual beli antara Pengugat (Gunawan) dengan

Syahrul (armhum) dan saudari Jariah (almarhumah) tanggal 2 Nopember tahun 1997 berdasarkan pasal 1320 KUHperdata tentang syarat Perikatan dan pasal 1338 KUHperdata tentang Kekuatan Perikatan. Serta patuh terhadap Putusan ini, seluas **3,845 M2** dan/atau 12 (dua belas) piiring upahan, dengan rincian ukuran dan batas sepadan sebagai berikut :

### **UKURAN**

- **Utara** dengan ukuran : 103,73 Meter
- **Selatan** dengan ukuran : 67,33 Meter
- **Barat** dengan ukuran : 97,86 Meter
- **Timur** dengan ukuran : 31,09 Meter

### **BATAS SEBELAH MENYEBELAH**

- **Utara** : Berbatas dengan Jalan raya
- **Selatan** : Berbatas dengan Zulfahmi
- **Barat** : Berbatas dengan tanah taman bunga
- **Timur** : Berbatas dengan jalan raya

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA**.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menghukum Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara dengan cara menyerobot serta menguasai sebahagian tanah hak milik Penggugat dengan membangun rumah diatasnya, memagar objek dengan kawat berduri, menebang pohon serta menjalankan aktifitas Kegiatan lainnya di atas Objek Perkara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan Tanpa Hak dan/atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.
4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas Objek Perkara tersebut termasuk menjalankan aktifitas Kegiatan lainnya diatas objek perkara
5. Menyatakan Sah Sita Jaminan (*Conservation Beslag*) yang diajukan oleh Pihak Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan maka akan dibantu dengan alat keamanan Negara.
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materil dan Immateril yang di derita Penggugat sebesar Rp.. 650.000.000 ; (enam ratus limapuluh juta Rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX aquo et bono).

Membaca jawaban Tergugat semula Terbanding ( Qori mirza Bin Amir ) terhadap gugatan Pembading semula Penggugat sebagai berikut:

### Dalam eksepsi.

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas tergugat akui.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas mengenai objek gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mana dasar gugatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yaitu telah membeli sebidang tanah dengan luas 30 ( tiga puluh )  
piring dan batas sebelah menyebelah sebagai berikut :

- utara : berbatas dengan tanah raimun
- selatan : berbatas dengan tanah H. Mat tibo
- barat : berbatas dengan tanah syahrul
- timur : berbatas dengan tanah H. Mat tibo

Namun yang di gugat oleh penggugat adalah sebidang tanah dengan luas 12  
( dua belas ) piring dengan batas sebelah menyebelah

- Utara : berbatas dengan jalan raya
- Selatan : berbatas dengan zulfahmi
- Barat : berbatas dengan tanah taman bunga
- Timur : berbatas dengan jalan raya

Dengan demikian gugatan penggugat dapat di katakan tidak jelas objek  
perkaranya atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscuur libel*).

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat  
mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat, atau  
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke  
verklaard*)

## Dalam pokok perkara.

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang di  
kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang  
dengan tegas-tegas Tergugat akui.
2. Bahwa surat jual beli yang menjadi dasar gugatan penggugat tidak sah  
berdasarkan fakta yang ada karena:
  1. Alamat dari saudara SYAHRUL selaku penjual kepada saudara  
GUNAWAN yang terletak di RT III Desa Mukai Tinggi kec. Gunung  
kerinci .Karena pada tahun 1997 saat terjadinya jual beli tersebut,  
desa mukai tinggi belum terbentuk dan masih satu desa yaitu desa  
talang tinggi. Bagaimana bisa di surat jual beli tertulis desa mukai  
tinggi karena desa mukai tinggi terbentuk tahun 2013 pemekaran dari  
desa talang tinggi sedangkan jual beli terjadi tahun 1997.
  2. Objek tanah yang tertulis di surat jual beli penggugat terletak di bukit  
tengah desa mukai tinggi kec. Gunung kerinci, sedangkan pada tahun  
1997 saat jual beli terjadi letak objek jual beli tersebut belum bernama  
bukit tengah dan masih bernama BUKIT TUMPUN, sedangkan nama  
bukit tengah diberikan oleh H. MURASMAN mantan bupati kerinci

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2009 - 2014 pada saat peletakan batu pertama pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten kerinci tahun 2010.

3. Surat jual beli yang menjadi dasar gugatan penggugat tidak diketahui oleh kepala desa ataupun kepala dusun, yang nota bene nya setiap jual beli tanah harus mengetahui kepala desa tempat objek tersebut di jual belikan.
  4. Adanya perbedaan antara tanda tangan saudara syahrul di tiga buah tanda tangan
  5. Tidak dijadikan ahli waris sebagai saksi jual beli.
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat tanah yang menjadi objek perkara tersebut mempunyai luas 30 ( tiga puluh ) piring dan batas sebelah menyebelah
- utara : berbatas dengan tanah Raimun
  - selatan : berbatas dengan tanah H. Mat tibo
  - barat : berbatas dengan tanah Syahrul
  - timur : berbatas dengan tanah H. Mat tibo

Sedangkan tanah yang di kuasi oleh tergugat seluas 10 ( sepuluh ) piring dengan batas sebelah menyebelah sebagai berikut

- Utara : berbatas dengan jalan raya
- Seatan : berbatas dengan tanah Mat Ruslan
- Barat : berbatas dengan taman bunga
- Timur : berbatas dengan jalan raya

Sehingga objek gugatan penggugat tidak ada kaitan nya dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat baik mengenai luas maupun atas sebelah menyebelah .

4. Dalam dalil gugatan penggugat mengatakan bahwa penggugat membeli sebidang tanah dari saudara syahrul ( almarhum ) dan jariah ( almarhum) sedangkan faktanya saudara jariah masih hidup sampai sekarang, dan tidak pernah menjual tanah yang di kuasa oleh tergugat kepada saudara Gunawan selaku penggugat.
5. Dalam dalil gugatan penggugat mengatakan bahwa objek perkara setelah di tebang kulit manis pada tahun 1998 objek tersebut di garap oleh saudara saidun dan istri nya kemudian saidun meninggal di lanjutkan oleh anak almarhum yang bernama zainal dan istri nya dari tahun 1999 sampai 2015, sedangkan objek yang dikuasai oleh tergugat di garap oleh saudara HERNALIS yang di dapat dari orang tua beliau bernama LAHMUDIN POER

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan LAHMUDIN POER dapat dar orang tua beliau bernama KAWIYAH dan sampai sekarang tidak pernah di garap oleh orang lain.

6. Bahwa dalam dalil gugatan tergugat mengatakan tahun 2011 pemerintah kabupaten kerinci membuat taman bunga di tanah penggugat kemudian di bebaskan dan uang ganti rugi di terima oleh saudara zainal tanpa sepengetahuan penggugat. Sedangkan tanah yang di kuasai oleh tergugat sebelum nya seluas 25 piring upahan dan di hibahkan ke pemerintah kabupaten kerinci untuk membuat taman bunga sebanyak 15 piring upahan dan yang mengurus ganti rugi adalah saudara Armawis pada tahun 2010 yang merupakan keponakan dari saudara Lahmudin poer.
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengatakan tergugat pada tahun 2018 menyerobot tanah milik Penggugat dengan memagar menggunakan kawat berduri dan menebang pohon yang ada di atas nya tanpa seizin pihak penggugat. Dapat di jelaskan bahwa Tergugat tidak pernah menebang pohon yang ada di atas tanah milik penggugat, sedangkan 1 batang pohon sengon yang sudah barukuran besar di atas tanah tergugat di tanam oleh mertua Tergugat sendiri pada tahun 2010 sebagai batas antara taman bunga dan tanah yang di kuasai oleh tergugat dan pada tahun 2017 tergugat bersama mertua Tergugat membuka jalan menggunkan alat berat dan tidak pernah di tegur oleh penggugat maupun orang lain kemudian pagar kawat yang di sebutkan oleh penggugat di buat pada tahun 2013 sebagai batas tanah dengan tanah saudara Mat Ruslan.
8. Tergugat pernah di panggil oleh polres kerinci dalam hal ini kanit pidum polres kerinci untuk menanyakan permasalahan tanah tersbut, kemudian tergugat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada penyidik polres kerinci.
9. Dalam gugatan penggugat mengatakan tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja mendirikan rumah di atas tanah milik Penggugat, bahwa Tergugat mendirikan rumah di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat pada bulan Juni 2017 dan di saksikan oleh seluruh orang adat dan kepala desa Talang Tinggi serta ninik mamak desa Talang Tinggi dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan tanah tersebut milik orang lain atau pun milik saudara Gunawan selaku penggugat.
10. Bahwa bukti surat jual beli yang dengan sengaja di tinggalkan ataupun diberikan kepada Tergugat kemudian mengatakan tanah yang di tempati oleh Tergugat adalah tanah saudara Gunawan sangat tidak mendasar karena setelah di bacadan di cermati, surat jual beli tersebut tidak ada hubungannya

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah yang di kuasai oleh tergugat baik letak maupun batas sebelah menyebelah sehingga Tergugat berkesimpulan tidak ada yang perlu di mediasikan bersama Penggugat.

**Berdasarkan jawaban dan bantahan yang telah Tergugat kemukakan di atas maka, tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia ketua pengadilan negeri sungai penuh Cq, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :**

**Dalam eksepsi.**

Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

**Dalam pokok perkara.**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah dengan batas sebelah menyebelah
  - Utara : berbatas dengan jalan raya
  - Seatan : berbatas dengan tanah Mat Ruslan
  - Barat : berbatas dengan taman bunga

- Timur : berbatas dengan jalan raya

Adalah sah menurut hukum milik tergugat.

3. menyatakan perbuatan tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Senuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal, 7 Januari 2021 atas gugatan Pembanding semula Penggugat dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat Qori Mirza Bin Amir;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.5.340.000, (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 Januari 2021 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Spn

untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembanding semula Penggugat yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 23/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 7 Januari 2021;

Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing masing tanggal 21 Januari 2021,

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ( Qory Mirza Bin Amir) pada tanggal 27 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 27 Januari 2021, kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing masing tanggal 4 Februari 2021.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) tanggal 4 Februari 2021, Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 7 Januari 2021 dalam memori banding dengan alasan sebagai berikut:

## **Adapun Mengenai Hal – Hal Keberatan Pembanding Adalah Sebagai Berikut ;**

1. Bahwa dengan Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan perkara PerdataNo.23/Pdt.G/2020/PN. SPN tanggal 13 januari 2021, telah tidak melaksanakan hukum Acara Perdata atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan perkara Perdata Nomor :23/Pdt.G/2020/PN. SPN TANGGAL 3 November 2020, telah tidak menerapkan hukum acara yang benar.
3. Bahwa telah keliru atau khilaf Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberikan pertimbangan dalam Putusan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2020/PN. SPN TANGGAL 13 Januari 2021, pada halaman 15 dan dari 17 halaman yang menyatakan bahwa dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, dihadiri Majelis hakim dan kedua belah Pihak yang berperkara, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menerangkan objek perkara terletak Desa Mukai Tinggi Kecamatan Gunung Kerinci dan sekarang masuk ke Wilayah Talang Tinggi. Kecamatan, Siulak. Bahwa fakta yang sebenarnya pada saat Pemeriksaan Setempat dan pada saat ini, bahwa letak objek Perkara sebelum pemekaran wilayah Admnistratif Pemerintahan Kab.Kerinci tahun 2013/2014 Objek Perkara benar terletak di wilayah Bukit Tengah atau Desa Mukai Tinggi Kecamatan Gunung Kerinci. Kemudian setelah pemekaran wilayah Kecamatan Gunung Kerinci terpecah menjadi Dua Kecamatanya itu Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Siulak. Kemudian Desa Mukai Tinggi Kecamatan, Gunung Kerinci menjadi Desa Talang Tinggi. Kecamatan, Siulak Mukai Kab.

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB*





Kerinci Prov Jambi sedangkan Kecamatan Siulak berdiri Sendiri. Akibat dari Pemekaran Wilayah tersebut bahwa letak Objek Perkara tidak lagi masuk kewilayah Desa Mukai Tinggi Kecamatan Gunung Kerinci atau

Desa talang tinggi. Kecamatan, Siulak Mukai Kab.Kerinci melainkan letak objek Perkara di sebut oleh masyarakat pada umum Yadi sekitar objek sengketa terletak di Bukit Tengah Kab.Kerinci Prov Jambi atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kerinci.

4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberi perimbangannya, pada halaman 15 dari 17 halaman pada paragraf 7 Majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, Pengugat hanya mencantumkan objek perkara terletak di wilayah Kab Kerinci tanpa mencantumkan dengan jelas objek perkara terletak di desa Mukai Tinggi Kec.Gunung Kerinci dan sekarang masuk kewilayah Talang Tinggi Kecamatan Siulak. maka hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau *Ocbicur Libel*. Bahwa Pengugat sekarang Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Hakim tersebut karena dahulu Desa Mukai Tinggi Kec. Gunung Kerinci dahulu sekarang telah menjadi Desa Talang Tinggi Kecamatan Siulak Mukai. Bukan Desa Talang Tinggi Kecamatan Siulak. Akan tetapi masyarakat sekeliling letak objek sengketa pada umumnya menyebut Yadi Bukit Tengah Kab. Kerinci karena Pemerintah belum menentukan Bukit Tengah tersebut belum di sebut desa atau masuk kewilayah administrative desa tertentu.
5. Bahwa telah keliru atau khilaf Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang kurang teliti dan tidak mempertimbangkan fakta Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Oktober 2020, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tujuan dari Pemeriksaan Setempat adalah untuk dapat menetapkan Luas objek Sengketa, untuk dapat dijadikan sebagai dasar mengabulkan gugatan (putusan MA No.3197/K/Sip/1983, untuk dapat digunakan sebagai memperjelas Objek Perkara, berdasarkan pasal 153 HIR/pasal 180 Rbg/pasal 211/pasal 214 Rv jo SEMA No. 7 tahun 2001 Jo SEMA No.5 tahun 1999 menjadikan dasar dan memastikan letak dan luas objek Perkara, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah terperkara atau objek

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat terhadap letak, luas dan batas objek

sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa. Berdasarkan fakta pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Pembandingan Para Terbanding telah ditanyakan secara bergantian oleh majelis hakim tentang sesuatu yang berkaitan dengan objek perkara (letak, luas dan batas) kedua belah pihak mengakui benar letak objek perkara dahulu di Desa Mukai Tinggi Kec. Gunung Kerinci atau sekarang terletak di Bukit Tengah Kab. Kerinci. Prov Jambi.

Bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan tentang keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR Jo pasal 283 RBG tentang alat bukti perdata yang di hadirkan oleh para pihak yang saksi menerangkan letak objek Perkara saat ini adalah benar di Bukit Tengah Kab. Kerinci yang dahulu Desa Mukai Tinggi Kec. Gunung Kerinci, Kab. Kerinci, Prov Jambi. Bukan terletak di Desa Talang Tinggi Kec. Siulak sebagai mana dalam pertimbangan Hajelis dalam putusan Perkara bahwa tujuan pemeriksaan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti terhadap letak, luas dan batas objek sengketa untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.23/Pdt.G/2020/PN. SPN TANGGAL 13 Januari 2021.

**Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding /Tergugat dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :**

## MENGADILI SENDIRI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat **Gunawan Bin Umar Rasyid.**

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor:11/Pdt.G/2020/PN. SPNTANGGAL 3 November 2020.

Mengabulkan Gugatan Pengugat sekarang Pembanding **Gunawan Bin Umar Rasyid.**

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX Aquo EtBono*).

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menerapkan hukum acara perdata dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .
2. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam memberikan pertimbangan pada halaman 15 dari 17 halaman paragraf ke 7 bahwa benar objek perkara dahulu berada di desa Mukai Tinggi Kec. Gunung Kerinci Kab. Kerinci dan sekarang masuk ke dalam wilayah desa Talang Tinggi Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci dan pembanding dalam gugatan nya hanya mengatakan objek perkara berada di wilayah kab. Kerinci. sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan kabur atau *obscuur Libel*. Dan Pembanding mengatakan objek perkara di bukit tengah oleh pemerintah kab. Kerinci belum di sebut desa atau masuk ke wilayah administratif desa tertentu adalah tidak benar karena bukit tengah bukan lah nama desa melainkan nama sebuah bukit yang termasuk kedalam wilayah RT 03 desa talang tinggi kec. Siulak mukai kab. Kerinci sesuai dengan alamat pada KTP ( kartu tanda penduduk ) warga yang tinggal di sana.
3. Bahwa benar telah di lakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Oktober 2020, dan ke dua belah pihak yang berperkara telah menunjukan batas-batas objek perkara, bentuk objek perkara, luas objek perkara serta letak objek perkara. kedua belah pihak mengaku benar objek perkara dahulu nya terletak di desa Mukai Tinggi Kec. Gunung Kerinci Kab. Kerinci dan sekarang berada di RT 03 Desa Talang Tingi Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kontra memori banding ini, Tergugat/Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **Mengadili**

- Menolak permohonan banding penggugat/pembanding

## **Mengadili sendiri**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.23 / Pdt.G / 2020/PN.Spn, tanggal 13 Januari 2021

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara

**Subsider**

Apabila Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat (Qory Mirza Bin Amir) mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan: Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 23/PDT/G/2020/PN Spn tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang bahwa para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 7 Januari 2021 dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ( Qory Mirza Bin Amir) dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ( Qory Mirza Bin Amir) dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, karena pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu menambahkan dan memperbaiki format pertimbangan seperti yang diuraikan dibawah ini :

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan Provisi yang menyatakan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas dan kegiatan menggarap dan melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian pihak Penggugat diatas tanah objek perkara dan memerintahkan kepada Para

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum diatas objek sebelum perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca berkas Perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 23/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 7 Januari 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Eksepsi Obscuur Libel dimana gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas mengenai objek gugatan yaitu telah membeli sebidang tanah seluas 30 (tiga puluh) piring dan batas sebelah menyebelah sebagai berikut :

- utara : berbatas dengan tanah Raimun
- selatan : berbatas dengan tanah H. Mat tibo
- barat : berbatas dengan tanah Syahrul
- timur : berbatas dengan tanah H. Mat tibo

Sedangkan tanah yang di kuasai oleh tergugat seluas 10 ( sepuluh ) piring dengan batas sebelah menyebelah sebagai berikut

- Utara : berbatas dengan jalan raya
- Seatan : berbatas dengan tanah Mat Ruslan
- Barat : berbatas dengan taman bunga
- Timur : berbatas dengan jalan raya

Dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikatakan tidak jelas objek perkaranya atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Obscuur Libel Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat hanya mencantumkan objek perkara terletak diwilayah Kabupaten Kerinci tanpa mencantumkan objek perkara terletak Desa Mukai tinggi Kecamatan gunung kerinci dan sekarang masuk wilayah Talang Tinggi, Kecamatan Siulak, maka dengan demikian guagatan Pembanding semula

Penggugat patut dinyatakan gugatan kabur atau Obscuur Libel;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat (Qory Mirza Bin Amir) dan mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat (Qory Mirza Bin Amir) tersebut sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Obscur Libel, akan tetapi Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam pokok perkara oleh Karena seyogianya eksepsi mengenai gugatan Kabur atau Obscur Libel diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tegugat (Qory Mirza Bin Amir) tersebut adalah masalah hak kepemilikan atas tanah sengketa yang perlu dibuktikan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat dan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti gugatan Pembanding semula Penggugat adalah :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Nopember 1997, Pembanding semula Penggugat telah membeli sebidang tanah dari sdr Syahrul (alm) dan Jariah (alm) dengan luas  $\pm$  30 (tiga puluh) piring upahan dengan harga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdada di kabupaten Kerinci;
- Bahwa dan sekira tahun 1998 Pembanding semula Penggugat menebang Kayu Manis (casiavera) yang ada diatas tanah tersebut yang sudah menjadi hak miliknya kemudian pada tahun 1998 s/d 1999 tanah Pembanding semula Penggugat dikuasai oleh Saidun, lalu tahun 1999 sdr saidun meninggal dunia selanjutnya digarap oleh anak kandung saidun (alm) bernama Zainal dari tahun 1999 s/d 2015;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kab. Kerinci membuat taman Bunga di wilayah Bukit Tengah Kec. Siulak, Kab. Kerinci dengan membebaskan tanah milik masyarakat yang ada disekitarnya sehingga sebahagian tanah milik Penggugat ikut dibebaskan oleh Pemerintah Kab.

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci dengan ganti rugi yang diterima oleh saudara Zainal (almarhum) tanpa sepengetahuan Pengugat;

- Bahwa sisa tanah Melek Pembanding semula Penggugat yang masih tersisa berbatas dengan taman Bunga dengan luas lebih kurang 12 piring upahan masih dilanjutkan digarap oleh Sdr Zainal (Alm) sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 meninggal dunia sehingga tanah milik Pembanding semula Penggugat untuk sementara tidak ada yang menggarapnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Para Terbanding semula para Tergugat menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Pengugat seluas **3,845 M2** dan/atau 12 (dua belas) piiring upahan atau dengan membangun rumah diatasnya serta memagar objek dengan kawat Berduri tanpa seijin Penggugat yang mengakibatkan Pembanding semula Penggugat menderita kerugian baik materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat ( Qory Mirza Bin Amir) untuk mendukung dalil bantahnnya terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-2 dan 4 (empat); orang saksi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat ( Qory Mirza Bin Amir) sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Obscuur Libel ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahlulu mempertimbangkan dalil Terbanding semula Tergugat (Qory Mirza Bin Amir) apakah gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan tidak jelas objek perkaranya atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ( Qory Mirza Bin Amir) dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat dibawah tangan yaitu Surat Jual Beli Kebun/Ladang Kulit Manis tertanggal 2 Nopember 1997 membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat telah membeli kebun/lading kulit manis seluas 30 (tiga puluh) piring upahan seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) yang terletak di Bukit Tengah Mukai Tinggi yang berbatas sebelah menyebelah sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah Raimun
- Selatan : berbatas dengan tanah H. Mat tibo
- Barat : berbatas dengan tanah Syahrul
- Timur : berbatas dengan tanah H. Mat tibo

sedangkan yang digugat Pembanding semula Penggugat adalah sebidang tanah dengan luas 12 (dua) belas piring dengan batas sebelah menyebelah :

- Utara : berbatas dengan jalan raya
- Selatan : berbatas dengan zulfahmi
- Barat : berbatas dengan tanah taman bunga
- Timur : berbatas dengan jalan raya;

- Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Pembanding semula Penggugat, bahwa di gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas letak tanah objek sengketa hanya **menyebutkan terletak di wilayah Kabupaten kerinci** dan juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai pembebasan sebahagian tanah yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat, berapa luas / piring tanah dan batas-batas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah kabupaten Kerinci sedangkan dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas kurang lebih 30 (tiga puluh)

piring upahan dan dengan berjalannya waktu tanah tersebut terakhir dikuasai oleh Zainal dan kemudian tahun 2011 Pemerintah Kab. Kerinci membuat taman Bunga di Wilayah Bukit Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dan tanah tersebut terkena pembebasan;

- Bahwa dari Bukti P-3 berupa gambar tanah dan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik, bidang Tanah (Sporadik) pada lampirannya berupa peta tanah sangat berbeda bentuk dan luas tanahnya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh bahwa terdapat perbedaan bentuk dan luas dari tanah yang disengketakan yang menurut versi dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana bukti P-3

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Versi Terbanding semula Tergugat (Qory Mirza Bin Amir) sebagaimana dalam lampiran bukti T-1.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas nyatalah kalau Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dalam pembuatan gugatannya hal ini menyebabkan formalitas sebuah gugatan tidak terpenuhi oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan oleh karena merupakan pengulangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor No. 23/PDT/G/2020/PN Spn tanggal 7 Januari 2021, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ,besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Meperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Reglement op de Buitengewesten (Rbg), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 07 Januari 2021 nomor 23/Pdt.G/2020/PN Spn yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh kami Lendriaty Janis, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ratmoho, SH.MH, dan Adi Ismet, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 Februari 2021 untuk

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anas, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratmoho, SH.MH

Lendriaty Janis, S.H.,M.H.

Adi Ismet S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anas SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00 .(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/PDT/2021/PT JMB